

ABSTRAK

Monalisa. 2023. *Kesadaran Hukum Pasangan Yang Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (II) Dr. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag

Kata Kunci: Perkawinan, pencatatan perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ada beberapa masyarakat Daha Selatan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan, faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mencatatkan perkawinannya serta dampak sosial yang dialami masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kecamatan Daha Selatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data yaitu informan dari 10 pasang suami istri yang kawinnya tidak tercatat di KUA. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Daha Selatan khususnya pasangan kawin tidak tercatat masih tergolong rendah. Karena ada beberapa pandangan pasangan yang menganggap bahwa pencatatan itu penting. Namun, mereka memandang bahwa nikah secara agama saja sudah cukup. Dan ada beberapa pandangan pasangan lagi yang sama sekali menganggap tidak penting dan biasa-biasa saja karena mereka tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan perkawinan tersebut. Sehingga, mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan itu ribet dan susah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tidak mencatatkan yaitu menikah dibawah umur, ekonomi, hamil diluar nikah, administratif dan kurangnya sosialisasi mengenai UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun dampak sosial yang dialami pasangan tidak tercatat yaitu mereka tidak mengalami dampak apapun.